

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

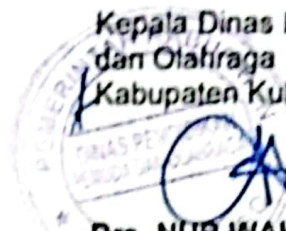
MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian SD Islam Terpadu Bina Insan Mulia yang diajukan oleh Yayasan Mashurin Menoreh Barokah beralamat di Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo;
- KEDUA** : Yayasan Mashurin Menoreh Barokah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berkewajiban memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 19 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



Dra. NUR WAHYUDI.,M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196907051989031005

Tembusan :

1. Panewu Kapanewon Wates
2. Lurah Wates